



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Kepala Desa Perbaiki Pengujian UU Pilkada Soal Cuti Kepala Daerah

Jakarta, 18 November 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang kedua pengujian materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Sidang ini dijadwalkan pada Senin (18/11) pukul 14.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan dengan nomor perkara 154/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Edi Iswadi seorang Kepala Desa.

Pemohon menilai bahwa ketentuan mengenai cuti "selama masa kampanye" bagi Calon Kepala Daerah Petahana tidak sesuai dengan prinsip moralitas dan rasionalitas. Meskipun tujuan pembuat undang-undangan adalah untuk membatasi potensi penyalahgunaan wewenang, hal ini justru menjadi kontraproduktif karena mengizinkan petahana untuk kembali menjabat pada masa tenang. Situasi ini membuka peluang besar bagi penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan yang sistematis, terstruktur, dan masif, terutama pada saat-saat kritis seperti masa pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Ketentuan ini, menurut Pemohon, menyebabkan inkonsistensi dalam pelaksanaan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 dan melanggar moralitas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang Kepala Daerah yang terikat pada sumpah jabatan.

Dari perspektif keadilan, Pemohon merasa aturan cuti yang terbatas pada masa kampanye saja menimbulkan ketidakadilan yang tidak dapat diterima, baik bagi Pemohon sebagai Kepala Desa maupun sebagai pemilih. Sebagai Kepala Desa, Pemohon merasa berpotensi terkena dampak dari penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan, di mana Calon Kepala Daerah Petahana berpotensi melakukan intervensi untuk mengamankan kontesitasnya. Sebagai pemilih, Pemohon mengharapkan adanya proses pemilihan yang jujur, bebas, dan adil, tanpa adanya pengaruh atau intervensi dari Calon Kepala Daerah Petahana, sesuai dengan jaminan yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.

Lebih lanjut, Pemohon menegaskan bahwa Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena melanggar hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. Ketentuan ini tidak hanya gagal mendorong pelaksanaan pilkada yang jujur, adil, dan bebas, tetapi juga memberikan kesempatan kepada petahana untuk memanfaatkan kekuasaan negara sebagai alat untuk memenangkan diri mereka, terutama pada waktu-waktu kritis, seperti masa tenang hingga rekapitulasi hasil suara.

Dalam petitumnya, Para Pemohon memohon agar MK menyatakan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai ketentuan yang bersifat bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan kembali di daerah yang sama wajib memenuhi ketentuan untuk menjalani cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

Pada sidang Pendahuluan (04/11) MK meminta Pemohon untuk memperkuat argumentasi dengan teori atau doktrin yang relevan guna meyakinkan sembilan Hakim Konstitusi. Selain itu, Daniel menyarankan agar Pemohon mencermati ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi serta menguraikan secara jelas kerugian konstitusional yang dialami sebagai dasar pengajuan permohonan. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)